



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 20 /KP/2011

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. DR. JOHN PALINGGI, MM, MBA.
SEBAGAI STAF KHUSUS BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN EXTERNAL
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dalam hal Perencanaan dan Pengembangan Hubungan External Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk staf khusus ;
- b. bahwa dengan surat Rektor Unmul Nomor tanggal 3 Januari 2011 perihal persetujuan penunjukan Staf Khusus Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dr. John Palinggi, MM, MBA. sebagai Staf Khusus Bidang Perencanaan dan Pengembangan Hubungan External Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Staf khusus diktum pertama, bertugas membantu Universitas Mulawarman sesuai dengan bidangnya yang ditugaskan, dan bertanggung jawab dalam tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Januari 2011

Rektor,

Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas di Jakarta ;
9. Kepala KPN di Samarinda ;
10. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.
11. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.